

Pentingnya Penasehat Hukum Dalam Persidangan Pidana

Mohd. Yusuf DM¹, Givan Rahmat Nuari², Herman Jaya Hulu³, Suhadi⁴, Juhanda Harnas⁵,
Geofani Milthree Saragih⁶

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁴ Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹,
givanrahmatnuari@gmail.com², rmanhulu@gmail.com³,
suhadiprop@gmail.com⁴, juhandaharnas@gmail.com⁵,
geofanimilthree@gmail.com⁶

Abstrak

Salah satu hak perlindungan hukum terhadap korban yang berstatus terdakwa adalah dengan mendapatkan penasehat hukum. Pada prinsipnya seorang tersangka atau terdakwa diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada tersangka atau terdakwa yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum. Tujuan dalam penulisan artikel ilmiah ini yaitu untuk menganalisis pentingnya penasehat hukum dalam persidangan pidana. Pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Pada saat pemeriksaan tersangka di muka persidangan, maka penasehat hukum selama pemeriksaan terdakwa bersifat aktif, artinya kehadiran penasehat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa, yakni hak bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian, baik saksi yang memudahkan, maupun surat-surat dan alat bukti lainnya, hak mengucapkan pembelaan (pledoi). Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedang dilembaga peradilan (beracara dipengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kliennya.

Kata Kunci: *Penasihat Hukum, Persidangan, Pidana.*

Abstract

One of the legal protection rights for a victim who has the status of a defendant is to get a legal adviser. In principle, a suspect or defendant is given the freedom to choose his own legal adviser or is given the freedom whether he will be accompanied by a legal adviser or not. However, there are suspects or defendants who by law are required to be accompanied by legal counsel. The purpose of writing this scientific article is to analyze the importance of legal advisors in criminal trials. Provision of legal assistance by legal advisors is of course very important in protecting and defending the rights of perpetrators of criminal acts in the process from investigation to trial. During the examination of the suspect before the trial, the legal adviser during the examination of the accused is active, meaning that the presence of the legal adviser can use his rights as those of judges and prosecutors, namely the right to question and answer, the right to submit evidence, both witnesses who facilitate, and letters -letters and other evidence, the right to defend (pledoi). Basically the main task of legal advisors is to provide legal opinion, as well as legal advice in order to keep clients away from conflict, while in the judiciary (in court proceedings) legal advisors submit or defend their clients.

Keywords: *Legal Counsel, Trial, Criminal.*

PENDAHULUAN

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" di mana dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama

di hadapan hukum (*equality before the law*) (Adnan Buyung Nasution, 2007).

Adanya prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, merupakan petunjuk bahwa negara wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi warganya. Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.

Penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dengan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin penegakan hukum. Aturan hukum yang menjamin penyelenggaraan bantuan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang telah mengangkat dan menempatkan tersangka dan terdakwa dalam kedudukan yang sederajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan kemanusiaan yang utuh.

Menurut pasal 1 butir 14 KUHP dirumuskan bahwa pengertian tersangka ialah : "Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada alat bukti permulaan atau bukti awal yang cukup. Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat 15 KUHP pengertian terdakwa ialah : "Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan". Status terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah serta didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan (pasal 1 butir 14 juncto pasal 139 KUHP).

Persidangan Pidana disebut juga dengan pemeriksaan pada tingkat pengadilan merupakan proses beracara di muka hakim (*gerechtelijk onderzoek*) diberi nama pemeriksaan terakhir (*eindonderzoek*). Pemeriksaan terakhir ini yang dituduh (yang tersangka) menjadi yang didakwa (terdakwa, *beklaagde*). Acara di muka hakim ini diakhiri dengan penghukuman (*veroordeling*, pidanaaan) yang dimuat dalam suatu keputusan hakim.

Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dilakukan oleh suatu majelis hakim/hakim tunggal. Proses dan prosedural ini lazim disebut tindakan "mengadili", yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut undang-undang (Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHP, Bab XIV Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHP).

Berdasarkan KUHP dan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak korban. Salah satu hak perlindungan hukum terhadap korban yang berstatus terdakwa adalah dengan mendapatkan penasehat hukum. Dijelaskan juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum Pasal 37 merumuskan bahwa : "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Lembaga bantuan hukum ini adalah salah satu subsistem dari peradilan pidana dapat memegang peranan yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka/ terdakwa.

Untuk mendapatkan bantuan hukum, seseorang tersangka dan atau terdakwa diperbolehkan untuk didampingi seorang atau lebih penasihat hukum dan kepadanya diberikan kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Benyamin Asri, 1989).

Penasihat hukum atau advokat sering juga disebut dengan istilah pengacara atau kuasa hukum, kesemuanya merupakan subyek di mana dalam praktek dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Konsultan hukum yaitu seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (*advis*) dan pembelaan "mewakili" bagi orang lain yang berhubungan (*klien*) dengan penyelesaian suatu kasus hukum.

Berdasarkan ini, salah satu hak tersangka adalah untuk mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi mereka yang belum paham mengenai hukum bahkan bagi mereka yang berkedudukan sosial menengah ke bawah, dimana merupakan hal yang harus diperhatikan yaitu hak-hak tersangka khususnya mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang belum paham mengenai hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figur*) yang keterangkanketerangkannya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangannya serta segelnya (*capnya*) memberikan jaminan dan sebagai alat bukti yang kuat. Seseorang (*figur*) yang dimaksud adalah seorang penasihat hukum, dimana penasihat hukum adalah orang yang memberikan bantuan hukum atau nasihat hukum terhadap klien/pencari keadilan. Berangkat dari fenomena tersebut maka

pada artikel ini akan menganalisis pentingnya penasehat hukum dalam persidangan pidana.

METODE

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum. Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan KUHAP oleh aparat penegak hukum sering kali tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk mendapatkan keterangan tersangka di tingkat penyidikan, mereka ditangkap saja dulu, kemudian pengakuannya didapatkan dengan cara intimidasi, kekerasan dan penyiksaan.

Akibat proses penyelesaian peristiwa pidana yang demikian banyak kasus hukum mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tersangka, terutama yang miskin menderita akibat perlakuan tidak adil, disiksa, diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili oleh pengadilan yang kejam dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, mereka ditahan tanpa proses yang adil, bahkan penyelesaian kasus yang ditangani tidak kunjung ada kejelasan. Hal demikian menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan mengalami kemerosotan, ini tercemar dari pola penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat yang cenderung main hakim sendiri. Penyelesaian masalah tersebut menjadi pilihan alternatif di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat peradilan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa proses melalui mekanisme peradilan penuh dengan permainan ketidakadilan serta ketidakpastian yang bertameng kepastian hukum sehingga terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat.

Pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Hukum Acara Pidana Indonesia memberikan peluang adanya bantuan hukum mulai dari penangkapan atau penahanan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan. Hal ini diperkuat lagi di dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa: "...Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin atau yang biasa disebut *due process of law* atau proses hukum yang adil (Yudha Pandu, 2004).

Pada prinsipnya seorang tersangka atau terdakwa diberi kebebasan untuk memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada tersangka atau terdakwa yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum

(Benyamin Asri, 1989). Ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi oleh penasihat hukum ini dapat dipahami dari ketentuan pasal 56 KUHP yang selengkapnya berbunyi :

- a. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-cuma.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 tersebut di atas adalah sesuai dengan asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum ditempat itu (Benyamin Asri, 1989).

Apabila ditarik kesimpulan dari ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum, maka dapat dimengerti bahwa, tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum adalah : (a) diancam dengan pidana mati; (b) diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih; (c) tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

Penasihat hukum adalah orang yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara/advokat dan pengacara praktek (Bambang Waluyo, 2004).

Menurut ketentuan KUHP penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 butir 13 KUHP). Pasal 36 dan 37 UU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat istilah penasihat hukum yang berkewajiban memberi nasihat membantu memperlancar penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Penasihat Hukum juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dirumuskan sebagai berikut : "Advokat ialah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini".

Berbagai istilah yang dipakai untuk menyebutkan penasihat hukum antara lain advokat, pembela, procureur, pengacara, pengacara praktek dan penasihat hukum. Hal ini terjadi karena adanya suatu komunikasi dan kesepakatan antara para pembuat peraturan perundang-undangan yang lain tentang penyebutan istilah penasihat hukum bahkan ini juga terjadi dalam pelaksanaannya.

Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Istilah pengacara dibedakan dengan istilah Konsultan Hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum.

Pembelaan dilakukan oleh pengacara terhadap institusi formal (peradilan) maupun informal (diskursus), atau orang yang mendapat sertifikasi untuk memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana yang telah dirumuskan pada pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan istilah kuasa hukum muncul setelah adanya penunjukan penasihat hukum bagi terdakwa dengan adanya surat kuasa khusus dari terdakwa yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang menyidangkan perkara tersebut atau dapat ditunjuk secara lisan oleh terdakwa di persidangan dan apabila terdakwa seorang yang tidak mampu, dapat didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk pengadilan berdasarkan "penetapan" penunjukan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara itu.

Ketentuan atau pengaturan mengenai penasihat hukum diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 5/KMA/1972 tertanggal 22 Juni 1972, yang mengatakan ketentuan pemberi bantuan hukum dikategorikan kedalam tiga golongan besar, yaitu :

- a. Pengacara (advokat/procureur), yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai

pembela dalam perkara pidana yang telah mendapat surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman.

- b. Pengacara praktek, yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa/wakil dari pihak-pihak yang berpekar, akan tetapi tidak termasuk dalam golongan tersebut diatas.
- c. Mereka yang karena sebab-sebab tertentu secara insidensial membela atau mewakili pihak-pihak yang berpekar.

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedang dilembaga peradilan (beracara dipengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kliennya. Penasehat hukum memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Ada beberapa hak dari penasehat hukum yang diatur dalam KUHAP, yaitu :

- a. Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang (Pasal 60), akan tetapi hak ini dibatasi oleh ketentuan Pasal 20 PP Nomor 27 Tahun 1983, yang menentukan bahwa izin kunjungan bagi penasehat hukum, keluarga dan lain-lainnya diberikan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas tahanan itu, sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan akan dibatasi kunjungan tersebut hanya dapat dilakukan setiap jam kerja.
- b. Penasehat hukum berhak mengunjungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat (1)). Pada Pasal 70 ayat (1) KUHAP ini juga dibatasi hanya selama jam kerja saja, atau pada jam dan hari tertentu selama waktu tertentu pula.
- c. Penasehat hukum berhak menerima turunan berita acara pemeriksaan (Pasal 72).
- d. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73).
- e. Penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan jalan melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan tersangka (Pasal 115 ayat (1)).

Selanjutnya, dalam UU advokat hak-hak advokat diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, sebagai berikut :

- a. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam memberla perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14).
- b. Hak untuk menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15).
- c. Hak untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjankan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16).
- d. Hak untuk memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, baik dri instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17).
- e. Hak untuk tidak diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18).

Adapun beberapa kewajiban penasehat hukum dalam menjalankan tugas diantaranya yaitu :

- a. Kesetiaan pada masyarakat (public service).
Kewajiban diatas memberikan konsekuensi bahwa seorang advokat harus orang yang jujur dan cakap, suka menolong orang miskin (legal aid), tidak mencari cari perkara, tidak membantu praktek hukum yang tidak sah.
- b. Kesetiaan pada peradilan.
Advokat harus menghormati pejabat peradilan seperti polisi, jaksa, hakim dan badan peradilan itu sendiri. Tidak menyuap/mempengaruhi officer of court, termasuk tidak banyak bicara pada pers untuk menghindari trial by the pres.
- c. Kesetiaan pada klien
Klien adalah orang yang mencari perlindungan hukum (bukan hanya minta tolong) pada advokat. Oleh karena itu advokat harus melindungi termasuk kehormatan dari klien.
- d. Kesetiaan sesama rekan sejawat.

- e. Kewajiban untuk saling menghargai dan menjaga kehormatan dengan cara menjaga kualitas profesi baik moral maupun teknis berperkara.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo (Martiman Prodjohamidjojo, 1997) penasehat hukum berkewajiban untuk menjalankan disiplin, yakni :

- a. Kode etik profesi, yang merupakan sebagian etika umum, yang menuntut penasehat hukum berbudi luhur yang, yang berkenaan dengan tugas profesinya dan kehidupan pribadinya.
- b. Kode etik peradilan profesi, yang merupakan tempat pengaduan berbagai pihak terhadap tingkah laku dan tindakan-tindakan penasehat hukum yang melanggar kode etik profesi.
- c. Dengan saling hormat menghormati antar sesama penegak hukum, terhadap hakim, jaksa, polisi serta bahan-bahan peradilan dan kekuasaan eksekutif dan legislatif.
- d. Disiplin terhadap diri sendiri harus memegang ikatan dan janji-janji, seperti seorang rekan advokat lainnya atas nama kliennya untuk melakukan pembayaran, sehingga posisi perkaranya tidak perlu dieksekusikan, maka permintaan eksekusi wajib ditangguhkan untuk sementara waktu, menunggu pembayaran.
- e. Disiplin kebebasan yakni bahwa penasehat hukum dalam membela suatu perkara tidak selalu mengikuti pendapat dan keinginan klien, akan tetapi berdasarkan fakta dan hukum, undang-undang berdasarkan hati nurani dan keyakinan hukum yang sering berbeda dengan kliennya. Oleh karena itu tidak etis untuk menyatakan atau memberikan jaminan kepada kliennya.

Kedudukan atau peranan penasehat hukum dalam perkara pidana adalah dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada saat pemeriksaan perkara oleh penyidik, maka penasehat hukum selama pemeriksaan berjalan, bersikap pasif artinya kehadiran penasehat hukum hanya dapat mendengarkan dan melihat pemeriksaan tersebut (Pasal 115 ayat (1) KUHAP). Akan tetapi, dalam prakteknya, tersangka menghadapi kesulitan yuridis, ia diizinkan untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, sehingga pendampingan penasehat pada tingkat penyidikan bermanfaat bagi kepentingan tersangka. Kedudukan penasehat hukum dalam hal ini adalah sebagai yuridis adviseur, atau legal adviser yang berarti sebagai pemberi penasehat hukum.
- b. Pada saat pemeriksaan tersangka di muka persidangan, maka penasehat hukum selama pemeriksaan terdakwa bersifat aktif, artinya kehadiran penasehat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa, yakni hak bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian, baik saksi yang memudahkan, maupun surat-surat dan alat bukti lainnya, hak mengucapkan pembelaan (pledoi).
- c. Pada tingkat pemeriksaan sidang, sebelum atau pada saat pemeriksaan sidang berlangsung, serta sesudah persidangan ditutup untuk dilanjutkan sidang berikutnya, tersangka berhak menghubungi dan melakukan konsultasi dengan penasehat hukumnya.

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka dalam Pasal 70 ayat (2), (3), (4) dan Pasal 71 KUHAP dilarang setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, kebebasan melakukan pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka dibatasi dalam hal tersangka melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara, maka pejabat-pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2) KUHAP).

Sejarah di Indonesia menunjukkan kontribusi signifikan dari kalangan penasehat hukum terhadap pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma. Lembaga-lembaga bantuan hukum yang kini tumbuh kian pesat di Indonesia, juga tidak terlepas dari peran penasehat hukum. Beberapa organisasi penasehat hukum pun secara terbatas menjadikan bantuan hukum pro bono sebagai tolak ukur keberhasilan program pengabdian pada masyarakat. Ada pun faktor faktor pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma atau prodeo dikarenakan beberapa hal, yaitu :

- a. Keterbatasan biaya yang dari terdakwa yang menyebabkan terdakwa tidak sanggup mendatangkan penasehat hukum kedepan persidangan
 - b. Besarnya hukuman yang dijatuhkan jaksa penuntut umum kepada tersangka
 - c. Penunjukan dari majelis Hakim yang memimpin acara persidangan
 - d. Pada pokoknya pemberian bantuan hukum ini selalu dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia
- Latar belakang penasehat hukum yang pernah menangani perkara pro bono adalah :
- a. Didasari oleh tanggung jawab moral dan pertimbangan kemanusiaan (34,8 %)
 - b. Disebabkan oleh kondisi ekonomi klien, yaitu bahwa klien tidak mampu atau akan menemui kesulitan

- jika harus memenuhi legal fee (15,9 %)
- c. Ditunjuk oleh pengadilan lewat prosedur formal yang berlaku untuk mewakili tersangka atau terdakwa perkara pidana yang secara ekonomis tidak mampu (6,6 %)
- d. Dilandasi alasan demi kepentingan hukum, yaitu pandangan setiap orang yang terlibat suatu perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku (5,6 %)
- e. Didasari oleh tuntutan profesi yang memang memiliki aspek sosial, yakni ikut menjamin tersedianya akses setiap masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, serta tuntutan profesi untuk tidak membedakan klien yang diwakili (5,6 %)
- f. Bekerja atau pernah bekerja dilembaga-lembaga bantuan hukum (5,3 %)
- g. Ditunjuk oleh organisasi penasehat hukum yang menaunginya dalam merealisasikan program yang telah ditentukan oleh organisasinya (3 %)
- h. Atau ditugaskan oleh organisasi penasehat hukum yang bersangkutan bekerja sebagai sebagian dari kebijakan (1,5 %)
- i. Alasan lainnya (5,5 %)

Salah satu contoh peranan penasihat hukum dalam persidangan pidana pada kasus Pembunuhan Brigadir J yaitu pengacara dari Richard Elizer atau Bharada E bernama Ronny Talapessy. Ronny Talapessy dianggap berperan besar dalam vonis ringan yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer alias Bharada E.

Bantuan hukum yang dilakukan oleh Ronny Talapessy untuk Richard Eliezer termasuk ke dalam pro bono. pembelaan bagi Richard Eliezer disebut sebagai pro bono, yaitu bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tersangkut kasus hukum, tetapi tidak mampu membayar jasa pengacara.

Perlindungan khusus bagi seorang penasehat hukum adalah juga termasuk hal yang sangat penting mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal mensukseskan program bantuan hukum dalam membela kepentingan kliennya dalam suatu perkara. Kadang-kadang membeberkan atau mengemukakan suatu hal yang berhubungan dengan kasus yang ditanganinya, namun akibat hal tersebut orang lain merasa dirugikan nama baiknya akibat penyelewengan yang dilakukannya. Seseorang penasehat hukum yang baik adalah penasehat hukum yang dengan segala upaya semaksimal mungkin berusaha untuk mengurangi atau membebaskan sama sekali terdakwa yang dibelanya dari tuntutan hukum.

Hal ini bukan berarti bahwa penasehat hukum itu merupakan pembela atau pelindung bagi seorang penjahat atau suatu kejahatan dan ketidakbenaran yang nyata telah merugikan masyarakat, akan tetapi pada hakikatnya adalah bertindak untuk membela hak-hak tersangka atau terdakwa dan sekaligus berfungsi selaku pembela prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Pekerjaan memberikan bantuan hukum atas penasehat hukum adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit dan berat karena seorang penasehat hukum mampu memadukan akan keharusan melihat kepada terdakwa disamping harus mengemukakan penilaian objektif terhadap kejadian yang berhubungan dengan kasus yang dihadapi karena itu dalam membela kepentingan tersangka atau terdakwa dibutuhkan suatu keterampilan dan kemampuan teknis dalam mengungkapkan dan pemahaman kasus sepanjang mengihtisarkan gambaran-gambaran yang diperbolehkan dalam peraturan hukum yang berlaku.

Adapun yang dimaksud dengan suatu perlindungan khusus bagi penasehat hukum atau sering juga sering disebut dengan kekebalan pembela adalah suatu kekebalan (imunitas) yang harus diberikan kepada seorang penasehat hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin atau yang biasa disebut due process of law atau proses hukum yang adil. Pada saat pemeriksaan tersangka di muka persidangan, maka penasehat hukum selama pemeriksaan terdakwa bersifat aktif, artinya kehadiran penasehat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa, yakni hak bertanya jawab, hak mengajukan pembuktian, baik saksi yang memudahkan, maupun surat-surat dan alat

bukti lainnya, hak mengucapkan pembelaan (pledoi). Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedang dilembaga peradilan (beracara dipengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kliennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. (2007). *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*. Lembaga Bantuan Hukum.
- Bambang Waluyo. (2004). *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika .
- Benyamin Asri. (1989). *Hak Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan*. TARSITO .
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Pradnya Paramita.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Yudha Pandu. (2004). *Klien & Advokat Dalam Praktek*. PT. Abadi.